



PUTUSAN
Nomor 2560/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4187/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DARMA HENWA, TBK, beralamat di Gedung Bakrie Tower Lantai 8 Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Faisal Firdaus, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-097372.16/2012/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 23 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Juli 2012 adalah lebih bayar sebesar Rp73.183.427.893,00 dengan rincian sebagai berikut:

N o.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
---------	--------	-------------------------



1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	258.953.616.508,00
	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	14.404.155.800,00
b.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	87.587.583.693,00
c.	Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b+c)	87.587.583.693,00
e.	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(73.183.427.893,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	73.183.427.893,00
4.	PPN yang kurang dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) UU KUP	0,00
6.	Jumlah total PPN yang masih harus dibayar (4+5)	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-097372.16/2012/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 23 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1484/WPJ.19/2015 tanggal 10 Agustus 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00200/207/12/091/14 tanggal 02 September 2014 Masa Pajak Juli 2012, atas nama PT Darma Henwa, Tbk, NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Gedung Bakrie Tower Lantai 8 Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sehingga perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Oktober 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2560 B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-097372.16/2012/PP/M.XA Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-097372.16/2012/PP/M.XA Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1484/WPJ.19/2015 tanggal 10 Agustus 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00200/207/12/091/14 tanggal 2 September 2014 Masa Pajak Juli 2012, atas nama PT Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2560 B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1484/WPJ.19/2015 tanggal 10 Agustus 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00200/207/12/091/14 tanggal 02 September 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.565.295.1-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp12.867.386.241,00; atas *dispute amount* tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab "Tidak Ada" maka apabila mungkin terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 13 ayat (5) *juncto* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN		
a.1. Ekspor	Rp	-
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	258.953.616.508
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	Rp	-
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	-
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	258.953.616.508
Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	14.404.155.800
b. Dikurangi:		
1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	87.587.583.693
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	Rp	(73.183.427.893)
Kelebihan Pajak yang sudah:		
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	73.183.427.893
PPN yang kurang dibayar	Rp	-
Sanksi Administrasi : - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2560 B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2560 B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2560 B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)